



P U T U S A N
Nomor 02/Pid.B-LH/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IBRAHIM SAGITA Als BAIM Bin AMIRUDDIN**
(Alm)
Tempat lahir : Pangkalan Brandan (Sumut)
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 06 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Petapahan Rt.026 Rw.006 Desa Petapahan
Kecamatan Tapung Propinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;

halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **Adv.H.YUSRIZAL,S.H.,M.H,** **Adv.Hj.TATIN SUPRIHATIN,S.H.,** dan **Adv.NIMROT,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) beralamat di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/LBH-FMMI/SK.P// 2019 tanggal 24 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Januari 2019 di bawah register Nomor 27/SK/2019/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pid.B/LH/2019/PN Bkn tanggal 02 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pid.B/LH/2019/PN Bkn tanggal 02 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM SAGITA alias BAIM bin AMIRUDDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBRAHIM SAGITA alias BAIM bin AMIRUDDIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang Bukti Berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.778.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 69.450,- (enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) berjumlah Rp. 2.708.550,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) hasil lelang kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang jenis meranti dan rimba campuran dengan total volume 5,86 m3 berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 81/10/2019 tanggal 07 Februari 2019 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **IBRAHIM SAGITA alias BAIM bin AMIRUDDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan di persidangan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM SAGITA Als. BAIM Bin AMIRUDDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah Bidan Desa di Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, Terdakwa IBRAHIM SAGITA Als. BAIM Bin AMIRUDDIN (Alm) bertemu dengan Sdr. GUNDUL di Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu kab. Kampar, kemudian Sdr. GUNDUL menawarkan Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar dan dibongkar Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Bab. Kampar dengan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip nya dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa bersama Sdr. GUNDUL berangkat kelokasi tempat muat kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi BM 8412 FA dan sampai dilokasi pengambilan Kayu di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar sekira pukul 16.00 Wib. Kemudian setelah menunggu hujan reda pada sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa langsung memuat kayu log / bulat ke mobil yang terdakwa kendaraai dibantu oleh saksi AZRA Als. ERA Bin AZIR dan Sdr. NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR yang bekerja sebagai tukang muat kayu keatas mobil, kemudian kayu-kayu bulat yang sudah terpotong potong dengan ukuran pajang lebih kurang 4 (empat) meter tersebut kemudian dimuat kedalam mobil dengan menggunakan sling yang sudah disiapkan oleh saksi SYAMSURIZAL Als. ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm) yang juga selaku sopir mobil pengangkut kayu bulat. Dan sekira pukul 22.00 Wib. Kayu-kayu bulat/log tersebut selesai dimuat kedalam mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi

halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 8412 FA yang Terdakwa kendarai sebanyak + 23 (dua puluh tiga) batang/tual, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. GUNDUL langsung keluar mengangkut kayu-kayu bulat tersebut menuju Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu kab. Kampar.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 Wib. pada saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi BM 8412 FA dengan muatan kayu bulat melintasi jalan tepatnya di depan Rumah Bidan Desa di Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar mobil yang Terdakwa dikendarai diberhentikan oleh saksi ZULFANDIOS dan saksi NOVRIZAN (Anggota Direktorat Reskrimsus Polda Riau) bersama Tim Direktorat Reskrimsus Polda Riau, kemudian yang sedang melakukan penyelidikan sehubungan dengan Tindak Pidana Kehutanan mengangkut kayu bulat Tanpa Dokumen, kemudian pada saat saksi ZULFANDIOS dan saksi NOVRIZAN melakukan pemeriksaan terhadap mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi BM 8412 FA, Sdr. GUNDUL melarikan diri, dan diketahui Terdakwa selaku Sopir mobil telah mengangkut kayu bulat/ log sebanyak 23 (dua puluh tiga) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian saksi ZULFANDIOS dan saksi NOVRIZAN meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dokumen-dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan kayu, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen maupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), selanjutnya Terdakwa serta barang bukti kayu bulat/ log sebanyak 23 (dua puluh tiga) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan AHLI GIAN CAHYADI, S.P. dalam ketentuan PUHH (Penatausahaan Hasil Hutan) Hutan Alam diatur dengan Peraturan Menteri

halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk – Setjen/2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, yang mengatur bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama – sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), serta berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti Tersebut merupakan kelompok jenis Meranti (Balam, Perupuk) dan Campuran (Bintangur, Sendok – sendok dan Terentang) sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang sama dengan 5,86 (lima koma, delapan puluh enam) meter kubik dimana kayu – kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau kayu yang tumbuh secara alami berupa kayu bulat dan kayu-kayu tersebut tidak lazim dibudidayakan oleh masyarakat di hutan hak sehingga dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).

- Akibat perbuatan Terdakwa IBRAHIM SAGITA Als. BAIM Bin AMIRUDDIN yaitu memiliki dan menguasai hasil hutan berupa kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang sama dengan 5,86 (lima koma, delapan puluh enam) meter kubik tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) serta Ganti Rugi Tegakan (GRT) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara. Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar US \$ 76,09 (tujuh puluh enam koma nol Sembilan dolar Amerika Serikat), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 287.860,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 287.860,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IBRAHIM SAGITA Als. BAIM Bin AMIRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IBRAHIM SAGITA Als. BAIM Bin AMIRUDDIN** pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah Bidan Desa di Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadil, *yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, Terdakwa IBRAHIM SAGITA Als. BAIM Bin AMIRUDDIN (Alm) bertemu dengan Sdr. GUNDUL di Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu kab. Kampar, kemudian Sdr. GUNDUL menawarkan Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar dan dibongkar Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Bab. Kampar dengan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip nya dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa bersama Sdr. GUNDUL berangkat kelokasi tempat muat kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT

halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BM 8412 FA dan sampai dilokasi pengambilan Kayu di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar sekira pukul 16.00 Wib. Kemudian setelah menunggu hujan reda pada sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa langsung memuat kayu log / bulat ke mobil yang terdakwa kendaraai dibantu oleh saksi AZRA Als. ERA Bin AZIR dan Sdr. NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR yang bekerja sebagai tukang muat kayu keatas mobil, kemudian kayu-kayu bulat yang sudah terpotong potong dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter tersebut dimuat oleh saksi AZRA Als. ERA Bin AZIR dan Sdr. NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR kedalam mobil dengan menggunakan sling yang sudah disiapkan oleh saksi SYAMSURIZAL Als. ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm) yang juga selaku sopir mobil pengangkut kayu bulat. Dan sekira pukul 22.00 Wib. Kayu-kayu bulat/log tersebut selesai dimuat kedalam mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi BM 8412 FA yang Terdakwa kendaraai sebanyak + 23 (dua puluh tiga) batang/tual, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. GUNDUL langsung keluar mengangkut kayu-kayu bulat tersebut menuju Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu kab. Kampar.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 Wib. pada saat Terdakwa sedang mengendaraai 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi BM 8412 FA dengan muatan kayu bulat melintasi jalan tepatnya di depan Rumah Bidan Desa di Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar mobil yang Terdakwa dikendaraai diberhentikan oleh saksi ZULFANDIOS dan saksi NOVRIZAN (Anggota Direktorat Reskrimsus Polda Riau) bersama Tim Direktorat Reskrimsus Polda Riau, kemudian yang sedang melakukan penyelidikan sehubungan dengan Tindak Pidana Kehutanan mengangkut kayu bulat Tanpa Dokumen, kemudian pada saat saksi ZULFANDIOS dan saksi NOVRIZAN melakukan pemeriksaan terhadap mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi BM 8412

halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FA, Sdr. GUNDUL melarikan diri, dan diketahui Terdakwa selaku Sopir mobil telah mengangkut kayu bulat/ log sebanyak 23 (dua puluh tiga) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian saksi ZULFANDIOS dan saksi NOVRIZAN meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dokumen-dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan kayu, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen maupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), selanjutnya Terdakwa serta barang bukti kayu bulat/ log sebanyak 23 (dua puluh tiga) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan keterangan AHLI GIAN CAHYADI, S.P. dalam ketentuan PUHH (Penatausahaan Hasil Hutan) Hutan Alam diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk – Setjen/2015 tentang penata usahaaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, yang mengatur bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama – sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), serta berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti Tersebut merupakan kelompok jenis Meranti (Balam, Perupuk) dan Campuran (Bintangur, Sendok – sendok dan Terentang) sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang sama dengan 5,86 (lima koma, delapan puluh enam) meter kubik dimana kayu – kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau kayu yang tumbuh secara alami berupa kayu bulat dan kayu-kayu tersebut tidak lazim dibudidayakan oleh masyarakat di hutan hak sehingga dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).

halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa IBRAHIM SAGITA Als. BAIM Bin AMIRUDDIN yaitu memiliki dan menguasai hasil hutan berupa kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang sama dengan 5,86 (lima koma, delapan puluh enam) meter kubik tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) serta Ganti Rugi Tegakan (GRT) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara. Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar US \$ 76,09 (tujuh puluh enam koma nol Sembilan dolar Amerika Serikat), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 287.860,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 287.860,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa IBRAHIM SAGITA Als. BAIM Bin AMIRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zulfandhios** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 00.15 Wib, bertempat di depan rumah Bidan Desa yang terletak di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi dan saksi Novrizan bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau telah memberhentikan dan

halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang dikemudikan oleh terdakwa dan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang yang dikemudikan oleh saksi Syamsurizal tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

- Bahwa selain Terdakwa dan saksi Syamsurizal, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Azra dan saksi Nursal selaku buruh muat yang berada di dalam kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning.
- Bahwa kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat tersebut dikemudikan oleh terdakwa sedangkan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut dikemudikan oleh saksi Syamsurizal.
- Bahwa pemilik kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang tersebut adalah Sdr. Gundul, dengan upah angkut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip, sedangkan pemilik kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut adalah Sdr. Untung, dengan upah angkut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat dan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut, terdakwa dan saksi Syamsurizal tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.

halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah dan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut dimuat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan rencananya akan terdakwa bawa menuju ke Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Novrizon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 00.15 Wib, bertempat di depan rumah Bidan Desa yang terletak di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi dan saksi Zulfandhios bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau telah memberhentikan dan mengamankan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang dikemudikan oleh terdakwa dan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang yang dikemudikan oleh saksi Syamsurizal tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- Bahwa selain terdakwa dan saksi Syamsurizal, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Azra dan saksi Nursal selaku buruh muat yang berada di dalam kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning.
- Bahwa kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat tersebut dikemudikan oleh terdakwa sedangkan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171

halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



FD warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut dikemukakan oleh saksi Syamsurizal.

- Bahwa pemilik kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang tersebut adalah Sdr. Gundul, dengan upah angkut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip, sedangkan pemilik kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut adalah Sdr. Untung, dengan upah angkut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat dan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut, terdakwa dan saksi Syamsurizal tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah dan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut dimuat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan rencananya akan terdakwa bawa menuju ke Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Syamsurizal Bin Abu Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 00.15 WIB, bertempat di depan rumah Bidan Desa yang terletak di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi mengemukakan kendaraan

halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

- Bahwa kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut dimuat oleh saksi Azra dan saksi Nursal di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar disuruh oleh Sdr. Untung, dan kayu bulat tersebut saksi angkut menggunakan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning.
- Bahwa saat kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning yang dikemudikan saksi diberhentikan oleh Tim Direskrimsus Polda Riau, saksi tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning tersebut rencananya akan saksi bawa menuju ke Sawmill yang terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa sebagai sopir atas pekerjaannya tersebut saksi menerima upah dari Sdr. UNTUNG sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Azra Bin Azir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 00.15 WIB, bertempat di depan rumah Bidan Desa yang terletak di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi Syamsurizal mengemudikan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK

halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

- Bahwa kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut saksi muat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar disuruh oleh Sdr. Untung, dan kayu bulat tersebut saksi angkut keatas bak kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bersama saksi Nursal.
- Bahwa saat kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning yang dikemudikan saksi Syamsurizal diberhentikan oleh Tim Direskrimsus Polda Riau, saksi Syamsurizal tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning tersebut rencananya akan dibawa menuju ke Sawmill yang terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa sebagai buruh muat atas pekerjaannya tersebut saksi menerima upah dari Sdr. Untung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Nursal Als Ical Bin Abdul Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 00.15 WIB, bertempat di depan rumah Bidan Desa yang terletak di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi Syamsurizal mengemudikan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK

halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

- Bahwa kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut saksi muat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar disuruh oleh Sdr. Untung, dan kayu bulat tersebut saksi angkut keatas bak kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bersama saksi AZRA.
- Bahwa saat kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning yang dikemudikan saksi Syamsurizal diberhentikan oleh Tim Direskrimsus Polda Riau, saksi Syamsurizal tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning tersebut rencananya akan dibawa menuju ke Sawmill yang terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa sebagai buruh muat atas pekerjaannya tersebut saksi menerima upah dari Sdr. Untung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 00.15 WIB, bertempat di depan rumah Bidan Desa yang terletak di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah

halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

- Bahwa kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang tersebut terdakwa muat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar oleh Sdr. Gundul, dan kayu bulat tersebut terdakwa angkut menggunakan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah milik Sdr. Nasrul.
- Bahwa saat kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh Tim Direskrimsus Polda Riau, terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah tersebut rencananya akan terdakwa bawa menuju ke Sawmill yang terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa sebagai sopir atas pekerjaannya tersebut terdakwa menerima upah dari Sdr. Gundul sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama sama saksi Syasurizal, Saksi Azra dan Saksi Nursal dengan membawa kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- Bahwa Saksi Syamsurizal bersama-sama saksi Azra dan Saksi Nursal menerima Upah dari Sdr. Untung sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.778.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 69.450,- (enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) berjumlah Rp. 2.708.550,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) hasil lelang kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang jenis meranti dan rimba campuran dengan total volume 5,86 m3 berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 81/10/2019 tanggal 07 Februari 2019 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gundul di Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu kab. Kampar, kemudian Sdr. Gundul menawarkan Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar dan dibongkar Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Bab. Kampar dengan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip nya dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa bersama Sdr. Gundul berangkat kelokasi tempat muat kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi BM 8412 FA dan sampai dilokasi pengambilan Kayu di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar sekira pukul 16.00 Wib. Kemudian setelah menunggu hujan reda pada sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa langsung memuat kayu log / bulat ke mobil yang terdakwa kendarai dibantu

halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Azra Als. Era Bin Azir dan Sdr. Nursal Als. Isal Bin A. Kadir yang bekerja sebagai tukang muat kayu keatas mobil, kemudian kayu-kayu bulat yang sudah terpotong potong dengan ukuran pajang lebih kurang 4 (empat) meter tersebut kemudian dimuat kedalam mobil dengan menggunakan sling yang sudah disiapkan oleh saksi Syamsurizal Als. Anto Bin Abu Rahman (Alm) yang juga selaku sopir mobil pengangkut kayu bulat. Dan sekira pukul 22.00 Wib. Kayu-kayu bulat/log tersebut selesai dimuat kedalam mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi BM 8412 FA yang Terdakwa kendarai sebanyak \pm 23 (dua puluh tiga) batang/tual, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. GUNDUL langsung keluar mengangkut kayu-kayu bulat tersebut menuju Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu kab. Kampar.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 Wib. pada saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi BM 8412 FA dengan muatan kayu bulat melintasi jalan tepatnya di depan Rumah Bidan Desa di Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar mobil yang Terdakwa dikendarai diberhentikan oleh saksi Zulfandios dan saksi Novrizan (Anggota Direktorat Reskrimsus Polda Riau) bersama Tim Direktorat Reskrimsus Polda Riau, kemudian yang sedang melakukan penyelidikan sehubungan dengan Tindak Pidana Kehutanan mengangkut kayu bulat Tanpa Dokumen, kemudian pada saat saksi Zulfandios dan saksi Novrizan melakukan pemeriksaan terhadap mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi BM 8412 FA, Sdr. Gundul melarikan diri, dan diketahui Terdakwa selaku Sopir mobil telah mengangkut kayu bulat/ log sebanyak 23 (dua puluh tiga) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian saksi Zulfandios dan saksi Novrizan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dokumen-dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang

halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan kayu, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen maupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), selanjutnya Terdakwa serta barang bukti kayu bulat/ log sebanyak 23 (dua puluh tiga) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gian Cahyadi, S.P. dalam ketentuan PUHH (Penatausahaan Hasil Hutan) Hutan Alam diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk- Setjen/2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, yang mengatur bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), serta berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti Tersebut merupakan kelompok jenis Meranti (Balam, Perupuk) dan Campuran (Bintangur, Sendok-sendok dan Terentang) sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang sama dengan 5,86 (lima koma, delapan puluh enam) meter kubik dimana kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau kayu yang tumbuh secara alami berupa kayu bulat dan kayu-kayu tersebut tidak lazim dibudidayakan oleh masyarakat di hutan hak sehingga dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ibrahim Sagita Als. Baim Bin Amiruddin yaitu memiliki dan menguasai hasil hutan berupa kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang sama dengan 5,86 (lima koma, delapan puluh enam) meter kubik tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) serta Ganti Rugi Tegakan (GRT) tidak disetorkan

halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara. Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar US \$ 76,09 (tujuh puluh enam koma nol Sembilan dolar Amerika Serikat), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 287.860,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 287.860,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau

halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi-pribadi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau tidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **IBRAHIM SAGITA Als. BAIM Bin AMIRUDDIN (Alm)** adalah

halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **IBRAHIM SAGITA Als. BAIM Bin AMIRUDDIN (Alm)** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “*Willen En Wetens*”, yang berarti bahwa seorang pembuat pidana haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut, serta mengetahui akan arti akibat perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden* atau *dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang, bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang mengetahui bahwa perbuatannya juga mempunyai jangkauan, untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun seseorang tersebut berfikir tidak terdapat jalan lain, untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan diatas harus pula diartikan perbuatan yang di sengaja tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena kesengajaan yang dilakukan tanpa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah keseluruhan proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan membawa hasil hutan ketempat tujuan sampai membongkar atau menurunkan

halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan tersebut, dimana alat angkut tersebut dapat berupa mobil, kapal, tongkang, trailer, tugboat, perahu layar, helicopter dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan"* dalam unsur ini adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap bermula pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gundul di Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu kab. Kampar, kemudian Sdr. Gundul menawarkan Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar dan dibongkar Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Bab. Kampar dengan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip nya dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa bersama Sdr. Gundul berangkat kelokasi tempat muat kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi BM 8412 FA dan sampai dilokasi pengambilan Kayu di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar sekira pukul 16.00 Wib. Kemudian setelah menunggu hujan reda pada sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa langsung memuat kayu log / bulat ke mobil yang terdakwa kendaraai dibantu oleh saksi Azra Als. Era Bin Azir dan Sdr. Nursal Als. Isal Bin A. Kadir yang bekerja sebagai tukang muat kayu keatas mobil, kemudian kayu-kayu bulat yang sudah terpotong potong dengan ukuran pajang lebih kurang 4 (empat) meter tersebut kemudian dimuat kedalam mobil dengan menggunakan sling yang sudah disiapkan oleh saksi Syamsurizal Als. Anto Bin Abu Rahman (Alm) yang juga

halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku sopir mobil pengangkut kayu bulat. Dan sekira pukul 22.00 Wib. Kayu-kayu bulat/log tersebut selesai dimuat kedalam mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi BM 8412 FA yang Terdakwa kendarai sebanyak \pm 23 (dua puluh tiga) batang/tual, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. GUNDUL langsung keluar mengangkut kayu-kayu bulat tersebut menuju Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu kab. Kampar;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 Wib. pada saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi BM 8412 FA dengan muatan kayu bulat melintasi jalan tepatnya di depan Rumah Bidan Desa di Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar mobil yang Terdakwa dikendarai diberhentikan oleh saksi Zulfandios dan saksi Novrizan (Anggota Direktorat Reskrimsus Polda Riau) bersama Tim Direktorat Reskrimsus Polda Riau, kemudian yang sedang melakukan penyelidikan sehubungan dengan Tindak Pidana Kehutanan mengangkut kayu bulat Tanpa Dokumen, kemudian pada saat saksi Zulfandios dan saksi Novrizan melakukan pemeriksaan terhadap mobil Truck roda 6 Merk Toyota Dyna 130 HT nomor polisi BM 8412 FA, Sdr. Gundul melarikan diri, dan diketahui Terdakwa selaku Sopir mobil telah mengangkut kayu bulat/ log sebanyak 23 (dua puluh tiga) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian saksi Zulfandios dan saksi Novrizan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dokumen-dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan kayu, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen maupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), selanjutnya Terdakwa serta barang bukti kayu bulat/ log sebanyak 23 (dua puluh tiga) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut;

halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gian Cahyadi, S.P. dalam ketentuan PUHH (Penatausahaan Hasil Hutan) Hutan Alam diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk- Setjen/2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, yang mengatur bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), serta berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti Tersebut merupakan kelompok jenis Meranti (Balam, Perupuk) dan Campuran (Bintangur, Sendok-sendok dan Terentang) sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang sama dengan 5,86 (lima koma, delapan puluh enam) meter kubik dimana kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau kayu yang tumbuh secara alami berupa kayu bulat dan kayu-kayu tersebut tidak lazim dibudidayakan oleh masyarakat di hutan hak sehingga dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ibrahim Sagita Als. Baim Bin Amiruddin yaitu memiliki dan menguasai hasil hutan berupa kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang sama dengan 5,86 (lima koma, delapan puluh enam) meter kubik tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) serta Ganti Rugi Tegakan (GRT) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara. Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar US \$ 76,09 (tujuh puluh enam koma nol Sembilan dolar Amerika Serikat), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 287.860,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT)

halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 287.860,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap perbuatan Terdakwa sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia, haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Anggota, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah desakan ekonomi dan keluarga. Kemiskinan dan sulitnya mencari nafkah untuk membiayai keluarga mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A

halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula ada upaya perdamaian antara terdakwa, dan saksi korban dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi, dan restorasi. Menimbang bahwa atas kejadian ini, telah ada motivasi, kesiapan terdakwa untuk bangkit perekonomiannya dan rencana memulai lagi pekerjaan/pembuatan makanan tahu, merangkul para santri untuk membantu usaha tahu tersebut, berpartisipasi secara positif di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Kazemian, L., & Maruna, S. tahun 2009 bab 'Desistance from crime' dalam buku 'Handbook on crime and deviance' (pp. 277-295). Springer, New York, NY. yang menerangkan bahwa terdakwa dapat dengan sendirinya berpartisipasi secara positif di masyarakat jika diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM SAGITA Als. BAIM Bin AMIRUDDIN (Alm) terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Hasil Hutan"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan dijelaskan Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dengan tegas menentukan bahwa "*semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut Uang tunai sebesar Rp.2.778.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 69.450,- (enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) berjumlah Rp. 2.708.550,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) hasil lelang kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang jenis meranti dan rimba campuran dengan total volume 5,86 m3 berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 81/10/2019 tanggal 07 Februari 2019 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan 1 (satu) unit

halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM SAGITA Als. BAIM Bin AMIRUDDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.778.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 69.450,- (enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) berjumlah Rp. 2.708.550,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) hasil lelang kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang jenis meranti dan rimba campuran dengan total volume 5,86 m3 berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 81/10/2019 tanggal 07 Februari 2019 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **07 MARET 2019**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **CECEP MUSTAFA,S.H., LL.M.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **12 MARET 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 02/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN,S.H.** Penuntut

Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.